



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180  
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD " TUNAS MEKAR "**  
Jl.Candi Sukuh RT 07 RW IV Ngaliyan Semarang  
**NOMOR : 420/7889**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan Pos PAUD " Tunas Mekar "No:02/Paud/3/2012 Tertanggal: 20 September 2012" Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos Paud.
  - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaliyan Nomor: 421.I/088/2012 tertanggal: 5 November 2012.
  - c. Bawa Permohonan Pos PAUD" Tunas Mekar" tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
  - d. Bawa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional Pos PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
  2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
  3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005
4. Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang ~~pe~~bagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010
6. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
7. Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada  
Nama : Bunda Asmina Bako  
Alamat : Jl Candi Sukuh RT 07 RW IV Bambankerep Ngaliyan Semarang

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD


Nama : "TUNAS MEKAR"  
Alamat : Jl Candi Sukuh RT 07 RW IV Bambankerep Ngaliyan Semarang

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Desember 2013

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 10 Desember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG

  
Drs. BUNYAMIN, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Plt.Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan  
Kecamatan Ngaliyan
3. Arsip.



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 420/7889

Tanggal 10 Desember 2012

Memberikan :

# Plagam

Perpanjangan Izin Operasional  
Nomor : B/4049/421.1/IV/2021

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD TUNAS MEKAR

NPSN : 69848960

NSS : -

Akreditasi : -

Alamat Lembaga : JALAN CANDI SUKUH RT 7 RW 4

Kelurahan : Bambankerep

Kecamatan : Ngaliyan

Badan Hukum : POS PAUD TUNAS MEKAR

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0008070.AH.01.04.Tahun 2017

Semarang, 08 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018